



PUTUSAN
Nomor 224 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
2. **TJOKORDA GEDE DALEM**, bertempat tinggal di Dusun/ Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
3. **Drs. TJOKORDA GEDE RAI DHARMATENAYA**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
4. **TJOKORDA GEDE ARTHANA, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
5. **KRISWATI LAKSMI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. A. Gde Raka Putra Jaya, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Pulau Nusa Nomor 4, Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
2. **TJOKORDA ISTRI ANOM**, bertempat tinggal di Dusun/ Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., Advokat, beralamat Br/Dsn. Geria, Desa Melinggih,

Halaman 1 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding,;

Dan

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Sahadewa Civic Center Gianyar;

2. **NOTARIS IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Buruan, Desa Buruan, Melinggih Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1772 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, /Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama Tjokorda Agung (almarhum) mempunyai istri sah:
 - a. Jero Gambir;
 - b. Tjokorda Istri Putu Tanjung;
 - c. Tjokorda Istri Rai Tanjung;
 - d. Tjokorda Istri Made Saren;Keempat istri tersebut sudah almarhum;
2. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (a) Jero Gambir (almarhum) mempunyai keturunan:
 - a. Tjokorda Gerai (almarhum);
 - b. Tjokorda Made Kerpu (kawin keluar);

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Hasil perkawinan Tjokorda Geria (almarhum) dengan Tjokorda Istri Dalem (almarhum) mempunyai keturunan:

- a. Tjokorda Istri Raka Puspawati (kawin keluar);
- b. Tjokorda Istri Agung Darmawati (kawin keluar);
- c. Drs Tjokorda Dharma Putra (almarhum) kawin sah dengan Kriswati Laksmi (Penggugat V) mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Kumia Krisna DP, S.H.;

- d. Tjokorda Istri Ngurah Agung (keluar);
- e. Tjokorda Istri Oka Ratnawati (kawin keluar);
- f. Ir. Tjokorda Gede Sutha (Penggugat I);
- g. Drs. Tjokorda Gede Rai Dharma Tenaya (Penggugat III);

3. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (b) Tjokorda Istri Putu Tanjung (almarhum) mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Rai Wirana (almarhum) kawin sah dengan Anak Agung Biang Oka (almarhum) mempunyai keturunan:

- a. Tjokorda Istri Raka Suma, S.Pd (kawin keluar);
- b. Tjokorda Gede Dalem (Penggugat II);
- c. Tjokorda Istri Anom Mumiaty (kawin keluar);
- d. Dra. Tjokorda Istri Putri Sukmawati, M.M.,Mba (kawin keluar);
- e. Tjokorda Gede Arthana, S.H., (Penggugat IV);
- f. Tjokorda Istri Ratih Kirana, S.pd (kawin keluar);
- g. Tjokorda Istri Mirah Anggayanti, S.E., (kawin keluar);
- h. Tjokorda Istri Inten Arimurti (kawin keluar);

4. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung (almarhum) dengan (c) Tjokorda Istri Rai Tanjung (almarhum) mempunyai keturunan seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Gede Agung Temaja (almarhum);

5. Bahwa hasil perkawinan Tjokorda Agung almarhum dengan (d) Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum) mempunyai keturunan:

- a. Tjokorda Istri Raka Mutri (kawin keluar) (Tergugat I);
- b. Tjokorda Gede Agung (kawin keluar) (almarhum);
- c. Tjokorda Istri Anom (kawin keluar) (Tergugat II) kawin sah dengan Tjokorda Gede Sunu mempunyai keturunan bernama Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III);
- d. Tjokorda Raka Dharmawan (almarhum);
- e. Tjokorda Istri Maseni (kawin keluar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas nampak jelas pihak Penggugat ahli waris kepurusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum);
7. Bahwa semasa hidup mendiang Tjokorda Agung (almarhum) meninggalkan tanah warisan terletak di:
 - a. Tanah Basah/Sawah terletak di subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Kias: II, Luas: 0,18 Ha (18 Are), surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0441, batas-batas:

Utara : Nang Santri;
Timur : Telabah;
Selatan : Nang Ridet;
Barat : Parit,Jalan;
 - b. Tanah basah/sawah terletak di subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 96, Klas II, Luas 0,23 Ha (23 Are), surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0442, batas-batas:

Utara : Nang Santri/Pak Indra;
Timur : Pangkung;
Selatan : Nang sutarja/nang suci;
Barat : Telabah;
8. Bahwa tanah sengketa tersebut dari dulu dikuasai, dihasili oleh Tjokorda Agung (almarhum) dan istrinya Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum), digarap oleh I Tombolan (almarhum), kemudian Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren meninggal diteruskan penguasaannya, dihasili oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum), Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I), Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) dan sekarang dikuasai, dihasili oleh Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III);
9. Bahwa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kuasa khusus kepada Tergugat III, surat kuasa khusus tanggal 24 November 2006, setelah memegang surat kuasa khusus dari Tergugat I dan II, Tergugat III melakukan suatu perbuatan hukum yaitu Tanah Sengketa A dan B tersebut diatas

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Anak Agung Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) dimutasi/dibalik nama menjadi atas nama Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda Istri Anom (Tergugat II);

10. Bahwa dengan mutasinya balik nama Surat Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III selaku penerima kuasa melanjutkan proses pendaftaran pensertifikatan tanah sengketa A dan B ke kantor pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I) dasar pendaftaran pensertifikatan adalah turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN GIR, tanggal 18 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "perkara perdata" (1) Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I), (2) Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan (3) Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) sebagai pihak Penggugat melawan: Anak Agung Gede Ngurah Pejeng DKK, sebagai pihak Tergugat;
11. Bahwa subjek hukum putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I), 2. Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan 3. Tjokorda Istri Anom (Tergugat II), Tjokorda Gede Agung tidak diikuti dalam pendaftaran pensertifikatan tersebut. Demikian pula objek yang dimohonkan pendaftaran pensertifikatan tersebut. Demikian pula objek yang dimohonkan pendaftaran pensertifikatan dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2000/PN GIR dengan sengketa sekarang berbeda, perkara yang digelar sekarang terletak di Desa Melinggih, sedangkan perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN Gir terletak di Desa Bukian;
12. Bahwa Tergugat III selaku penerima kuasa dari Tergugat I dan II melanjutkan pendaftaran pensertifikatan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I), dasar pensertifikatan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sudah dimutasi menjadi atas nama Tergugat I dan II dan turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dalam proses pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II, pihak Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Ikut Tergugat I) juga secara lisan berhadapan langsung dengan Pegawai Bagian Sengketa berkaitan surat keberatan tersebut, tidak ada jawaban dan secara

Halaman 5 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Ikut Tergugat I (BPN. Kabupaten Gianyar) tidak pernah memanggil kedua belah pihak berkaitan pendaftaran pensertipikatan Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis sudah cacat hukum, tidak diikuti salah satu subjek hukum Tjokorda Gede Agung (almarhum) dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/20007PN.Gir,yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II;

14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007 keluar surat ukur, tanah sengketa A dan B diukur oleh pegawai BPN Gianyar oleh I Nyoman Kontji, penunjukan dan penetapan batas oleh Tjokorda Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III);

Dalam pengukuran tanah sengketa A dan B pendamping-pedamping, pekaseh begawan dan pekaseh karangsuwung tidak diundang/tidak dilibatkan, tidak ada pai beton/patok terpasang ditanah sengketa, lebih patal lagi tanah sengketa luasnya 18 are, batas-batas sebelah timurnya telabah, tanah sengketa B luasnya 23 are sebelah baratnya telabah digabungkan menjadi satu memanjang ke timur, padahal tetabah tersebut milik subak tidak diperkenankan, dan menyalahi aturan, sehingga subak begawan dan subak karang suwung keberatan pendaftaran pensertifikatan Tergugat I dan II jelas-jelas dilaksanakan pengukuran secara ilegal/tidak sah;

15. Bahwa bukan itu saja perbuatan melawan hukum ikut Tergugat I (BPN Gianyar) tanah sengketa A. Luas 18 Are, batas-batas: utara Nang santri/Pak Indra, timur telabah, selatan Nang ridet, barat parit, jalan. Sedangkan tanah sengketa B. luas 23 are, batas-batas: utara Nang Santri/Pak Indra, timur pangkung, selatan Nang Sutarja/Nang Suci, barat: telabah. Tanah sengketa A dan Tanah sengketa B tersebut di atas menjadi batas-batas: utara Nang Santri, timur pangkung, selatan I Badra dan barat jalan. Menjadi hasil ukur tanah sengketa A dan B luas: 3050 m²;
16. Bahwa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar tanggal 5 Februari 2008, surat ukur tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007, luas 3050 m²;
17. Bahwa menurut hukum adat bali yang menganut garis keturunan purusa, keahliwarisannya meninggalkan hak dan kewajiban yang patut adalah pihak Penggugat-Penggugat, tidak ada lagi keturunan garis kepurusa keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum);

- a. Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I) kawin keluar ke Puri Tampak Siring;
- b. Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) kawin keluar, kawin dengan Cokorda Gede Sunu mempunyai keturunan Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III);
- c. Tjokorda Gede Agung (almarhum) kawin keluar ke Puri Pesaren Kangin;
- d. Tjokorda Raka Darmawan (almarhum), tidak mempunyai keturunan/putung;
- e. Tjokorda Istri Maseni kawin keluar ke Denpasar;

18. Bahwa jelas-jelas kedudukan dan status Tergugat I, II, dan III tidak kepurusa, tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum apapun dalam hal menyangkut tanah sengketa A dan B peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhum);
19. Bahwa oleh karena Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M) selaku penerima kuasa penuh dari Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom), Tergugat III melakukann suatu perbuatan hukum menerima Hibah dari Tergugat I dan II, padahal Tergugat III diluar garis keturunan Tjokorda Agung (almarhum) tidak berhak pula mengurus, menghakki atas tanah sengketa A dan B tersebut, serangkaian perbuatan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa Tergugat III sudah memegang Sertifikat Hak milik No 1820, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m², atas nama Tergugat I dan II, surat ukur Nomor 265/2007, tanggal 21 Mei 2007. Tergugat I dan II melakukan suatu perbuatan hukum menghibahkan kepada Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya S.H., M.M., berdasarkan akta hibah tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ibu ketut Alit Nariasih Dadu, SH (ikut Tergugat II), petunjuk SPPT Nomor 0441.7 persil Nomor 00089, kias A.35;
21. Bahwa berdasarkan akta hibah tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 tersebut di atas Tergugat III melanjutkan proses pendaftaran pensertifikatan atas nama Tergugat III ke kantor pertanahan Kabupaten Gianyar (ikut Tergugat I)

Halaman 7 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2008 terbitlah sertifikat Hak milik atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M.,) Nomor 1820, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, surat ukur tanggal 21 Mei 2007, nomor 265/2007, luas 3050 m², batas- batas utara Nang Santri, timur pangkung, selatan I Badra, barat jalan;

22. Bahwa dengan digugatnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Propinsi Bali cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar di Gianyar selaku ikut Tergugat I karena nyata-nyata menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar atas nama Tergugat I dan II, dasar permohonan pensertifikatan turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt G/2000/PN Gir, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap subjek hukumnya: (1). Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I), (2). Tjokorda Gede Agung, (3). Tjokorda Istri Anom (Tergugat II), Tjokorda Gede Agung tidak diikutkan dalam pendaftaran pensertifikatan tersebut, begitu pula objek hukumnya tanah sawah terletak di Desa Bukian, sedangkan sengketa yang sekarang objek hukumnya terletak di Desa Melinggih, penerbitan sertifikat Tergugat I dan II oleh ikut Tergugat I adalah cacat yuridis karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, luas 3050 m², atas nama Tergugat I dan II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa dengan digugatnya ikut Tergugat 11, jelas-jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m² atas nama Tergugat I dan II sudah cacat yuridis, sehingga akta hibah yang dibuat oleh Ibu Ketut Alit Nariasih dadu, S.H., berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, luas 3050 m², atas nama Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) adalah cacat yuridis, batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat;
24. Bahwa berdasarkan akta hibah yang dibuat pada Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., (ikut Tergugat II) Nomor 386/2007, tanggal 21 Mei 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m² atas nama Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I) dan Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M.,) Sertifikat Hak Milik Nomor 1820/Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m², terbit sertifikat tanggal 5 Februari 2008, surat ukur Nomor 265/2007, tanggal

Halaman 8 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2007, batas-batas: utara Nang Santri, timur pangkung, selatan I Badra, barat jalan, pula cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

25. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat di kemudian hari dan menghindari pihak Tergugat mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa A dan B kepada pihak lain mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa A dan B tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ginyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Penggugat I, II, III, IV, dan V ahli waris sah keputusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung Made Saren (almarhumah);
- c. Menyatakan hukum tanah Sawah/Basah peninggalan Tjokorda Agung (almarhumah) dan Tjokorda Istri Made Saren/Anak Agung tanah Basah/Sawah terletak di:
 - Subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Kias II, Luas 0,18 Ha (18 Are), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0441, batas-batas: Utara Nang Santri, Timur Telabah, Selatan Nang Ridet, Barat Parit Jalan Tanah Basah/Sawah terletak di Subak Tinjakayu, Banjar Payangan, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil Nomor 96, Kias II, Luas 0,23 Ha (23 Are), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Anak Agung Istri Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0442, batas-batas:
 - Utara Nang Santri/Pak Indra;
 - Timur Pangkung;
 - Selatan Nang sutarja/nang suci;
 - Barat Telabah;
 - Yang menjadi hak pihak Penggugat;
- d. Menyatakan hukum Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) statusnya kawin keluar;
- e. Menyatakan hukum Tergugat III (Tjokorda Gede Parma Suniya, S.H., M.M) diluar garis keturunan purusa Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) tidak berhak atas tanah
sengketa A dan B;

- f. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, II, III memutasi/balik nama SPPT (Surat pemberitahuan Pajak terhutang) atas nama Anak agung Made Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) menjadi atas nama Tergugat I, II dan mendaftarkan pensertifikatan tanah sengketa A dan B Peninggalan Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren/ Anak Agung Made Saren (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum;
- g. Menyatakan hukum sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh ikut Tergugat I Nomor 1820, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m², surat ukur tanggal 21 Mei 2007, Nomor 265/2007 atas nama Tergugat I dan II adalah cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- h. Menyatakan hukum akta hibah yang dibuat oleh ikut Tergugat II (Ibu Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H), tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 oleh Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., (Tergugat III) adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;
- i. Menyatakan hukum sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh ikut Tergugat I Nomor 1820, Desa Melinggih, Melinggih Payangan, Kabupaten Gianyar, luas 3050 m², surat ukur Nomor 265, tanggal 21 Mei 2007, terbit sertifikat hak milik tanggal 5 Februari 2008 yang berdasarkan akta hibah dibuat oleh ikut Tergugat II (Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, SH) tanggal 27 Agustus 2007, Nomor 386/2007 atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M) adalah cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- j. Menghukum ikut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak milik Nomor 1820/Desa Melinggih atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M) dengan segala akibat hukumnya;
- k. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa A dan B serta menyerahkan kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong, aman/lasia bilamana perlu mohon bantuan kepada alat Negara/Polri;

Halaman 10 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa A dan B tersebut yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah sah dan berharga'

m. Menghukum Tergugat I, II, III, ikut Tergugat I dan ikut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

"Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang dipandang patut dan adil (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

1.-----Bahwa apa yang terurai didalam duduk masalah dan fakta-fakta adalah merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan eksepsi;

2.-----Gugatan kabur dan salah subjek;

Bahwa Para Penggugat salah menggugat dan memposisikan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali cq kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar sebagai ikut Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena masing-masing institusi diatas walaupun berkait namun kewenangannya berbeda, sehingga dalil gugatan menimbulkan kebingungan tentang klasifikasi kewenangann masing-masing antara Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar kemudian berdampak pula pada posisi yang seharusnya diletakkan;

Tanggapan:

Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas posisi ikut Tergugat I yaitu Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar karena salah dan kabur; Berdasarkan ketentuan, teori hukum delegasi dan mandat menentukan Pengertian hukum delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang satu Kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang atributif. Perbedaan antara delegasi dengan mandat terdapat pada

Halaman 11 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya, kemudian dilihat dari tanggung jawab dan tanggung gugatnya pada delegasi beralih kepada delegetaris, sedangkan pada mandat tetap berada pada pemberi mandat (mandans);

Bahwa mengacu pada teori tersebut kaitan dengan perkara *a quo*, tentang posisi ikut Tergugat I adalah salah dan keliru karena badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali cq kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, maka kaitan dengan keputusan yang dikeluarkan karena dalam hal ini sangat jelas yang bertanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar sehingga dapat dinyatakan salah bila Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali diikutkan dalam posisi ikut Tergugat I seharusnya sebagai ikut Tergugat I adalah hanya kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar karena telah diberi pendelegasian wewenang, sehingga dengan demikian benar gugatan Para Penggugat adalah kabur dan berlebihan sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa hal lain bila dicermati dalam gugatan Para Penggugat menyebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali sebagai ikut Tergugat I adalah salah dan keliru, karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tidak pernah ada atau setidaknya tidak pernah mendengar, namun yang ada dan kami ketahui adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali artinya Para Penggugat salah menguraikan atau menyebut atau menulis subjek hukum dalam gugatannya dengan demikian gugatan Para Penggugat kabur dan kurang lengkap sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa selain itu pada bagian petitum gugatan, ditemukan petitum yang mengarah kepada salah satu kesalahan klasifikasi tuntutan yaitu petitum huruf (j) dinyatakan menghukum ikut Tergugat I (Kepala Kantor Kabupaten Gianyar) untuk mencabut atau membatalkan SHM Nomor 1820 atas nama Tergugat III, adalah alasan yang, salah karena mencabut dan membatalkan adalah bukan kewenangan (*absolute*) Pengadilan Negeri Gianyar sehingga menimbulkan kebingungan yang amat sangat tentang klasifikasi gugatannya yang tentu saja berdampak pada kebingungan menentukan dasar hukum untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih berkaitan dengan petitum gugatan huruf (j) dinyatakan menghukum ikut Tergugat I (Kepala Kantor Kabupaten Gianyar) bila di *conform* dengan *posita* gugatannya dan subjek hukum disebutkan sebagai ikut Tergugat I adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sedangkan dalam petitum hanya disebut ikut Tergugat I adalah hanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar;

artinya:

Antara *posita* dengan *petitum* gugatan tidak bersesuaian sehingga perlu dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa perumusan pemuatan/kesalahan subjek dalam gugatan sebagai ikut Tergugat - I yang tidak jelas dan pengkategorian perbuatan yang sangat rancu dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat mengakibatkan kekaburan dalam gugatan Para Penggugat; karena adanya kekaburan dari perumusan/kesalahan ikut Tergugat I, maka Para Tergugat mengajukan *exceptie obscur libel* terhadap gugatan Para Penggugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa ikut Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh ikut Tergugat I;
2. Bahwa apa yang dudalilkan oleh Penggugat adalah mempunyai hak terhadap tanah seluas 3050 m² adalah tidak benar mengingat tanah tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan putusan pengadilan Nomor 65/PdtG/2000/PN.Gir tertanggal 18 april 2001 *jo* putusan pengadilan tinggi Denpasar Nomor 194/Pdt/2001/PT.Dps *Jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1628 K/Pdt/2002 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 PK/Pdt/2003, yang telah dihibahkan kepada Tjokorda Gede Partha Sunia, S.H., (Tergugat III) sesuai akta hibah tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 386/2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., sehingga sejak diterbitkan putusan *a quo* tanah tersebut tidak diperuntukan untuk Penggugat, sehingga pihak Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat dan

Halaman 13 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir tanggal 18 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 1 April 2013 adalah sebagai berikut:

-----Menerim

a permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2012 Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juni 2012 Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V Ahli Waris sah ke Purusa keturunan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren/A.A. Made Saren (almarhumah);
3. Menyatakan hukum tanah sawah/basah peninggalan Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren/A.A. Made Saren (almarhumah) terletak di:
A. Subak Tinja Kayu Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Pipil Nomor 448, Persil Nomor 89, Kelas II, Luas 18 are, SPPT atas nama A.A Made

Halaman 14 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saren/Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) Nomor 000-0441,
batas – batas:

- Utara Nang Santri/Pak Indra;
- Timur Telabah;
- Selatan Nang Ridet;
- Barat Parit, jalan;

B. Subak Tinja Kayu Banjar Payangan Desa, Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Pipil Nomor 448, Persil
Nomor 96A, Kelas II, Luas 23 are SPPT atas nama A.A. Made Saren/
Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) Nomor 000-0442 batas –
batas:

- Utara Nang Santri/Pak Indra;
- Timur Pangkung;
- Selatan Nang Sutarja/Nang Suci;
- Barat Telabah;

Yang menjadi hak pihak Penggugat;

4. Menyatakan hukum Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) statusnya kawin keluar;
5. Menyatakan hukum Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M) diluar garis keturunan purusa Tjokorda Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Made Saren/A.A Made Saren (almarhumah) tidak berhak atas tanah sengketa A dan B;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, II, dan III memutasi/balik nama SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama A.A Made Saren/ Tjokorda Istri Made Saren (almarhumah) menjadi atas nama Tergugat I, II, dan mendaftarkan pensertifikatan tanah sengketa A dan B peninggalan Tjokorda Agung dan Tjokorda Istri Made Saren/A.A Made Saren (almarhumah) adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I Nomor 1820, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar luas 3050 m² surat ukur tanggal 21 Mei 2007 Nomor 265/2007 atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan hukum Akta Hibah yang dibuat oleh Ikut Tergugat II (Ibu Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H) tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 386/2007 oleh Tergugat I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan Tergugat II

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tjokorda Istri Anom) kepada Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M.,
(Tergugat III) adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;

9. Menyatakan hukum Sertifikat hak Milik yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I Nomor 1820, Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, surat ukur Nomor 265 tanggal 21 Mei 2007, terbit sertifikat hak milik tanggal 5 Februari 2008 yang berdasarkan Akta Hibah dibuat oleh Ikut Tergugat II (Ibu Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H) tanggal 27 Agustus 2007 Nomor 386/2007 atas nama Tergugat III (Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., adalah cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa A dan B serta menyerahkan kepada Pihak Penggugat dalam keadaan kosong, aman/lasia bilamana perlu mohon bantuan kepada alat Negara/Polri;
11. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I, II, III serta Ikut Tergugat I dan Ikut Tergugat II/ sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1772 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TJOKORDA istri RAKA MUTRI, 2. TJOKORDA istri ANOM, 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q., KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, 4. Notaris IBU KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H., tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt/2012/ PT.Dps. tanggal 1 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 18 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1772 K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 16 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 23 Juni 2015;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2015;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kami selaku pemohon Peninjauan kembali sangat keberatan atas putusan tersebut, Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak cermat dan meneliti seluruh pembuktian dan fakta-fakta persidangan terutama bukti tambahan dalam perkara tingkat Banding (halaman 5) putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/Pdt./2012/PT.Dps tanggal 1 April 2013 sangat jelas bukti surat: P.6, P.7, P.8 erat

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan bukti surat berupa Silsilah P.1 dan P.2. silsilah lengkap keturunan Tjokorda Agung yang istrinya Tjokorda Istri Made Saren. Dengan tegas tertulis Termohon Peninjauan Kembali 1. Tjokorda Istri Raka Mutri dan 2. Tjokorda Istri Anom status adat dan hukum adalah Kawin Keluar, mohon pula dibandingkan dengan bukti surat baru/*Novum* kode P.I Silsilah tersebut dibuat oleh Tjokorda Gede Agung dan Tjokorda Gede Partha Suniya, SH, tanggal 27 Juli 1996 sangat jelas pula status perkawinan adalah Kawin Keluar, bukan mulih dehe/pulang asal;

2. Bahwa bukti-bukti surat dan fakta persidangan dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, tanggal 18 Juni 2012, diputus Pengadilan Negeri Gianyar, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti surat berupa Silsilah, dan keterangan saksi-saksi satupun tidak ada menjelaskan dalam persidangan status Termohon Peninjauan Kembali Mulih Dehe/Pulang Asal, sehingga sangat jelas tidak ada perlawanan atau perbandingan mengenai Silsilah yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan yang menentukan adalah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir tanggal 18 April 2001, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2012PT.DPS, tanggal 1 April 2013 yang menentukan adalah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Gir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 14 Juli 2011, bukti P.6, P.7, P.8;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menentukan kemenangan Termohon Peninjauan Kembali perkara Nomor 69/Pdt.G/2011 pada Pengadilan Negeri Gianyar, diputus tanggal 18 Juni 2012;

Dengan adanya 2 (dua) putusan perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Gir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Perbedaannya Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang dilawan perkara A.A.Gde Ngurah Pejeng, dkk tidak ada hubungan waris-mewaris;

Perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Gir, yang dilawan perkara ada hubungan waris-mewaris langsung, mutlak yang dibuktikan adalah Silsilah atau keturunan yang sah dari Tjokorda Agung (almarhum) yang kepurusa, sebaliknya fakta persidangan dan bukti surat surat dan saksi saksi Termohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti surat dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir adalah silsilah Tjokorda Agung, Termohon Peninjauan

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali 1 (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan 2. (Tjokorda Istri Anom) status adat dan hukum adalah KK (Kawin keluar) sesuai pula bukti baru/*novum* P.I yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa dengan perbedaan tersebut diatas sudahlah patut dan adil Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan memutus perkara Nomor 161/PDT/2012/ PT/DPS, tanggal 1 April 2013, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, tanggal 18 Juni 2012, secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat membuktikan bahwa keturunan Tjokorda Agung adalah sah keputusa, adalah Pemohon Peninjauan Kembali. sehingga putusan Pengadilan Tinggi patut pula dipertahankan dalam tingkat Peninjauan Kembali;

5. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 diketemukan alat bukti surat baru/*Novum* P.II berupa Surat Unit Pembagian Tjokorda Istri Made Saren/A.A. Made Saren (almarhum), beserta lampirannya, suratnya tanggal 27 Mei 1965. Dengan jelas dokumen-dokumen peninggalan Tjokorda Istri Made Saren sampai saat ini dipegang Pemohon Peninjauan Kembali berkaitan erat dengan bukti surat P.III dan P.IV dalam acara pembuktian perkara Nomor 69/Pdt.G/ 2011/PN.Gir, tanggal 14 Juni 2012, pada halaman 25, namun sebaliknya pada halaman 29. Tergugat/Termohon Peninjauan kembali mengajukan surat Kode T.I, II, III-3 berupa Surat Keterangan dari BPN Gianyar, sangat jelas pembuktian surat, fakta persidangan bertentangan dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan pada memori kasasinya yang diperiksa dalam perkara tingkat kasasi;

Begitu bukti surat yang lainnya sama sekali tidak mendukung keberatan keberatan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi yang justru memenangkan Pemohon Kasasi, sehingga hal tersebut Majelis Hakim Agung tidak cermat menilai pembuktian kedua belah pihak yang berperkara;

6. Bahwa pada tanggal 22 April 2015 diketemukan bukti surat Baru/*Novum* berupa Surat Pemendingan tertanggal 21 April 2015 yang diajukan Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Petahanan Kabupaten Gianyar/dahulu BPN Kabupaten Gianyar yang melakukan Pemendingan Tjokorda Istri Sukatari adalah janda dari Tjokorda Gede Agung (almarhum), keberatan atas penerbitan Sertipikat oleh BPN Kabupaten Gianyar Nomor 1820, Desa Melinggih, Payangan, Luas 3050 m², yang berasal dari tanah luas: objek luas 18 Are dan luas 23 Are dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/ 2011/PN.Gir, didaftarkan Persertipikatan tanah oleh Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda istri Anom/Termohon Peninjauan kembali I dan II , berdasarkan

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, telah memperoleh kekuatan hukum tetap suami Tjokorda Istri Oka Sukatari bernama Tjokorda Gede Agung tidak diikuti dalam pendaftaran persertipikatan tersebut sangat jelas sama-sama sebagai Subjek hukum, sehingga sertipikat Nomor 1820, Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, luas: 3050 m², kemudian dihibahkan atas Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H, M.M, Kemudian dijual kepada Yogi Tanu pada Notaris: Made Rai Margawathi, S.H, Notaris di Batubulan, sehingga Sertifikat tersebut adalah cacat yuridis, pula jual beli yang telah terjadi antara Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H. MM., dengan Yogi Tanu adalah tidak sah;

7. Majelis Hakim Agung yang kami muliakan:

- Bahwa setelah mencermati putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1772K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2003, Pemohon Peninjauan Kembali (PK), menilai putusan tersebut: Subjeknya kurang lengkap, pada halaman 1, Nomor 3 seharusnya Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H., M.M., sebagai Pemohon Kasasi, ada 5 (lima) Pemohon Kasasi. Sehingga putusan tersebut kurang 1 (satu) Subjek Hukum bernama Tjokorda Gede Partha Suniya, S.H, M.M.,
- Bahwa keberatan keberatan Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam memori kasasinya sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali (PK) sangat bertentangan dengan hasil pembuktian pada peradilan tingkat Pertama dan peradilan tingkat Banding, yang mana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1772 K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2013 adalah tidak adil, begitu saja mengambil pertimbangan hukum pada memori kasasi pemohon kasasi tanpa hasil pembuktian pada acara persidangan Peradilan tingkat pertama dan peradilan pada tingkat banding;
- Bahwa apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 April 2013, Nomor 161/PDT/2012.PT.DPS sudah tepat dan adil, sudah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi berkaitan dengan berkas perkara dan pemeriksaan perkara sangat jelas dan terbukti mengenai Pemohon Kasasi/Sekarang sebagai Termohon Peninjauan kembali (PK) Putusan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, tanggal 18 April 2001, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Putusan perkara Nomor 10 Pdt.G/2009/PN.Gir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Gir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada saksi atau pembuktian surat mengenai Perceraian termohon Peninjauan I (Tjokorda Istri Raka Mutri) dan II (Tjokorda Istri Anom) yang

Halaman 20 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah baik Adat dan Hukum pengakuan yang omong kosong, pula Mulih Dehe/Pulang Asal, apakah keluarga besar puri Payangan tahu?, apakah pernah diadakan musyawarah dan disobiahkan/disiarkan di Banjar/Adat, tidak pernah, sehingga Perceraian dan Mulih Dehe/pulang Asal Termohon Peninjauan kembali (PK) tidak sah, tidak berdasarkan musyawarah keluarga besar Puri Payangan dan Adat Bali dan Hukum Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung adalah salah salam penerapan hukum, Pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: Bahwa dalam pemeriksaan perkara yang sedang diperiksanya hakim wajib menggali, mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menurut Pejabat Adat selaku Bendesa Adat Banjar Geria, Desa Melinggih, Payangan menjelaskan bahwa: Perceraian dan Mulih dehe/Pulang Asal, tidak ada yang tahu Termohon Peninjauan Kembali I (Tjokorda Istri Raka Mutri dan II (Tjokorda Istri Anom) tidak pernah disiarkan secara adat dan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga besar Puri Payangan, dan tidak ada satu saksipun yang mengetahuinya;

Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan yang dijadikan memutus perkara dalam tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Agung tersebut adalah salah, tidak patut dan tidak adil;

- Bahwa oleh karena sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI diakuinya status Adat dan Hukum status Termohon Pemohon Kasasi I dan II/Termohon Peninjauan Kembali (PK) I dan II kawin keluar, pula mulih dehenya/pulang asalnya tidak sah secara Adat Bali dan hukum dan perceraianya pula tidak sah secara Adat dan hukum, maka tidak berhak atas tanah sengketa oleh karena yang disengketakan bukan Tanah Gunakaya, yang disengketakan adalah Tanah Warisan, peninggalan Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan Tjokorda Istri Saren /A.A Made Saren (almarhum);

- Bahwa dengan uraian dan keberatan-keberatan pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1772 K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2013 semoga mendapatkan penyelesaian hukum secara adil dan patut oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Agung menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pdt.G/2011/

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Gir, tanggal 18 Juni 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor1772 K/PDT/2013, tanggal 17 Desember 2013, menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2012/PT.PDS, tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-3 beserta lampirannya bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. Bukti tersebut tidak mampu mematahkan bukti-bukti Para Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar karena sebagaimana bukti-bukti ternyata objek sengketa berasal dari kepemilikan Tjokorda Istri Made Saren atas dasar Keputusan Panitia Landform Daerah Tingkat II Gianyar yang diberikan pada tahun 1964. Bahwa Tjokorda Istri Made Saren adalah ibu kandung dari para Tergugat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat membuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah bercerai dari suami masing-masing pada tahun 1967 dan 1957 dan kemudian kembali ke rumah asal/*mulih daha* sehingga secara adat memperoleh kembali haknya sebagaimana saat belum kawin;

Bahwa sebagaimana Forum Pesamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) tanggal 15 Oktober 2010 menetapkan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan yang belum kawin terhadap harta guna kaya orang tua mereka. Oleh karena Tergugat I dan II telah *mulih daha* maka hak-haknya sama dengan anak yang lainnya;

Bahwa sedangkan Para Penggugat adalah keturunan (cucu) dari Tjokorda Agung yang kawin dengan istri lain, sedangkan Para Tergugat adalah anak kandung dari Tjokorda Agung dengan istri bernama Tjokorda Istri Made Saren sehingga oleh karena objek sengketa dapat dibuktikan milik Tjokorda Istri Made Saren, maka dengan *mulih daha* nya Tergugat I dan II, hak-hak Para Penggugat sudah tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ir. Tjokorda Gede Sutha, 2. Tjokorda Gede Dalem, 3. Drs. Tjokorda

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Rai Dharmatenaya, 4. Tjokorda Gede Arthana, S.H, 5. Kriswati Laksmi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA**, 2. **TJOKORDA GEDE DALEM**, 3. **Drs. TJOKORDA GEDE RAI DHARMATENAYA**, 4. **TJOKORDA GEDE ARTHANA, S.H**, 5. **KRISWATI LAKSMI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i..... Rp	6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp	5.000,00

Halaman 23 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 21 Maret 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 24 dari 24 Hal. Put. Nomor 224 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24